

ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN DAS CITARUM DAN LIMBAH INDUSTRI

Juju Junengsih^{1*)}, Eka Intan Kumala Putri¹, Ahyar Ismail¹

¹ Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor,

* Email : haurafathiya18@gmail.com Bogor**

RINGKASAN

Sungai Citarum adalah salah sungai terbesar di Jawa Barat dengan panjang sekitar 300 km. Salah satu potensi DAS Citarum adalah sebagai sumber air baku, irigasi pertanian dan pembangkit listrik tenaga air di tiga waduk besar (waduk Jatiluhur, Saguling dan Cirata). Kondisi Citarum saat ini masuk kategori tercemar berat, salah satu sumber pencemar berasal dari limbah industri. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Utama, Melong dan Leuwigajah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran para pihak dalam pengelolaan DAS Citarum. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*). Penelitian ini menggunakan analisis analisis *Stakeholder*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sejumlah pihak yang berkepentingan dan berpengaruh besar dalam keberhasilan pengelolaan DAS. Besarnya pengaruh dan kepentingan para pihak tergantung pada tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi menentukan besarnya pengaruh dan kepentingan institusi. Koordinasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih, duplikasi, dan tercapainya tujuan.

Kata kunci: analisis stakeholder, para pihak, peran pengelolaan DAS

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Ekternalitas negatif yang dirasakan masyarakat akibat pencemaran limbah industri pada Sub Das Citarum yang bermuara ke DAS Citarum di tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Utama, Kelurahan Melong dan Kelurahan Leuwigajah antara lain berupa perubahan kualitas air, bau yang tak sedap, penurunan kualitas lingkungan dan penyakit.
- ◆ Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah

- Kecamatan dan Kelurahan sebagai *player*, masyarakat sebagai *subject*, LSM sebagai *actor* serta perguruan tinggi sebagai *by stander*. Besarnya kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan Sungai dan limbah industri setiap institusi tergantung pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada institusi tersebut.
- ◆ Analisis stakeholder adalah untuk melihat kepentingan yang harus diperhitungkan ketika membuat keputusan. Setiap stakeholder dianalisis berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan dalam kebijakan pengelolaan sungai dan limbah industri.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Perkembangan industri memiliki dampak eksternalitas positif terhadap pembangunan daerah, namun industri juga memiliki dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sehingga dalam pelaksanaan dan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial serta tata ruang wilayah, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang akan terjadi.
- ◆ Perlu dilakukan kajian alternatif internalisasi untuk mengurangi eksternalitas negatif seperti perbaikan IPAL. Penindakan kasus pencemaran harus lebih tegas agar pihak yang tidak taat peraturan menjadi jera. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan harus dilakukan inovasi dan berkelanjutan.
- ◆ Mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas stakeholder terkait pengelolaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi pengelolaan sungai dan limbah industri.

I. PENDAHULUAN

Sumber daya air di masa lalu terutama di daerah-daerah yang berlimpah, seakan tersedia secara tidak terbatas, sumberdaya air sebenarnya tersedia secara terbatas, hal ini dapat terjadi karena adanya penurunan kualitas lingkungan (Yasir 2015). Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) perlu segera ditangani, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin terlampaui dengan bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, berkurangnya areal hutan dan kawasan

resapan air, semakin meluasnya lahan kritis dan pengembangan wilayah yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan bencana banjir, longsor dan kekeringan. Kerusakan DAS disebabkan antara lain tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, belum optimalnya peran para pihak dalam mengelola DAS, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Selain peran pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS memiliki peran penting. Diakui bahwa partisipasi publik dan peran para pihak semakin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya (Reed *et al*, 2009). Pengelolaan DAS pada prakteknya seringkali mengalami konflik kepentingan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya yang lebih berorientasi pada kepentingan sektoral dan perbedaan persepsi para pihak (Alviya *et al*, 2012; Blackstock *et al*, 2012). Tarlock (2003) menyebut ketiadaan koordinasi dan kerja sama antar pemerintahan, konflik antar sektor/kegiatan merupakan permasalahan tidak efektifnya dalam pengelolaan DAS.

Penurunan kualitas DAS Citarum disebabkan banyak hal, salah satunya karena aktivitas industri. Sungai Citarum merupakan salah satu DAS yang kritis di Pulau Jawa. Berbagai pihak/instansi melakukan berbagai upaya melalui program kegiatan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya dalam DAS, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing institusi/lembaga baik Pemerintah, pemerintah provinsi, Daerah Kabupaten/Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli lingkungan. Banyaknya institusi dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS Citarum menimbulkan permasalahan berkaitan dengan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Diperlukan pemahaman siapa yang

dipengaruhi pengambil keputusan, siapa yang memengaruhi dan berkepentingan pada pengambilan keputusan dalam suatu DAS. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran para pihak dalam pengelolaan DAS Citarum dan pengelolaan limbah industri, sehingga dapat diambil kebijakan yang lebih tepat dalam memberikan gambaran nyata di lapangan siapa yang berperan penting dan berpengaruh dalam pengelolaan DAS Citarum dan pengelolaan limbah industri.

II. METODOLOGI


Penelitian ini dilaksanakan di tiga Kelurahan diantaranya Kelurahan Utama yaitu RW 09 dan RW 14, Kelurahan Melong yaitu RW 01,02,03, 15, 28, 34 dan 35 dan Kelurahan Leuwigajah yaitu RW 05, 06 dan RW 07 Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa tiga kelurahan tersebut lokasi pemukiman berada disekitar industri dan sub DAS Citarum serta Kota Cimahi merupakan salah satu Kota yang dilalui oleh DAS Citarum Hulu.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2016 – Maret 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari *key informan* dan responden melalui wawancara mendalam dan menggunakan kuesioner. Data sekunder dikumpulkan dari buku referensi, internet, instansi pemerintah dan lembaga berupa laporan-laporan, arsip dan dokumentasi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Metode pengambilan atau penentuan jumlah responden dilakukan dengan cara *purposive*. Responden sebanyak 15 orang merupakan perwakilan stakeholder setiap instansi terkait. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis stakeholder dengan menggunakan diagram aktor yang dibangun oleh Reed et al (2009).

III. SITUASI TERKINI

Panjang Sungai Citarum yaitu 300 km yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian. Pertama, bagian hulu seluas 1.771 km², dengan batas antara Majalaya sampai inlet Waduk Saguling. Kedua, bagian tengah seluas 4.242 km², dari inlet Waduk Saguling sampai Waduk Jatiluhur. Ketiga, bagian hilir dari outlet Waduk Jatiluhur sampai muara di Laut Jawa di Muara Gembong Kabupaten Bekasi, seluas 1.387 km². Potensi DAS Citarum adalah sebagai sumber air baku, irigasi pertanian dan pembangkit listrik tenaga air. Sungai Citarum menjadi sumber energi listrik dengan tiga waduk besar. Pada 1963 dibangun Waduk Jatiluhur dengan kapasitas 3.000 m³, disusul Waduk Saguling pada 1986 berkapasitas 982 juta m³, lantas Waduk Cirata yang dibangun pada 1988, berkapasitas 2.165 juta m³. Sebagai waduk serbaguna dan tertua di Sungai Citarum, Jatiluhur juga memasok air baku PDAM di Jakarta, air baku industri, irigasi, perikanan, penggelontoran, pengendali banjir dan sarana rekreasi (KLHK 2012). Namun buruknya kualitas sungai disebabkan banyaknya pencemaran industri tekstil yang berlimbah warna dan logam berat yang memberikan dampak negatif berupa buruknya kualitas air sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari. Analisa Kualitas sungai Citarum parameter BOD dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Hasil pengukuran Paramter BOD Sungai Citarum di 7 titik pemantauan dengan 5 periode (2011- 2014) dan 4 periode (Tahun 2015).

Identifikasi Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder

Menurut Groenandijk (2003), para pihak (*stakeholder*) adalah keseluruhan aktor atau kelompok yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan, dan penerapan sebuah proyek. Para pihak dapat disebutkan dan diklasifikasikan dengan banyak cara. Perbedaan mendasar pada pihak (*stakeholder*) adalah antara pihak yang mempengaruhi (menentukan) keputusan atau aksi (*active stakeholder*) dan pihak yang dipengaruhi oleh keputusan atau aksi (baik secara positif atau negatif) (*passive stakeholder*). Pihak yang dipengaruhi selanjutnya dikategorikan sebagai pihak yang terpengaruh secara langsung (pihak yang mendapatkan keuntungan atau kerugian) yang dapat disebut sebagai pihak primer dan pihak yang secara tidak langsung terpengaruh seperti perantara atau perwakilan organisasi yang dapat disebut sebagai pihak sekunder. Pihak primer dalam pengelolaan sungai yaitu pemberi/penyedia jasa air, sedangkan pihak sekunder yaitu instansi/lembaga yang terkait dalam pengelolaan sungai.

Menurut Alikodra (1998) terkait dengan organisasi atau kelembagaan Pemerintah atau semi Pemerintah di bidang lingkungan harus mampu menerapkan konsep *good environmental governance* dicirikan dengan transparan, partisipatif, akuntabilitas, mampu melakukan penegakan hukum, efektif, efisien, dan berkeadilan. Untuk itu diperlukan penyamaan visi dan misi dari semua *stakeholders* dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran air sungai. Pengelolaan DAS Citarum selama ini ditangani oleh berbagai lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat secara masing-masing dengan berbagai bentuk kepentingan terhadap DAS Citarum.

Soekanto (1990) mendefinisikan peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya. Stakeholder yang berperan dalam pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran limbah

Tabel 1 Identifikasi stakeholder terhadap pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran limbah limbah

<i>Stakeholder</i>	Peranan dalam Pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri	Kepentingan terhadap Pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri
DLH Provinsi	Koordinasi, Pemantauan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan penegakan hukum lingkungan	Mengendalikan, mengawasi, dan implementasi kebijakan agar lingkungan sesuai dengan daya dukung
DLH Kota Cimahi	Koordinasi, Pemantauan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi	Mengendalikan, mengawasi, dan implementasi kebijakan agar lingkungan sesuai dengan daya dukung
Disperindag	Koordinasi, mengatur industri dalam proses produksi bersih	Mengawasi industri dalam produksi dan mengatur perdagangan
Pemerintah Kecamatan	Pengawasan	Menjaga lingkungan dan implementasi kebijakan
Pemerintah Kelurahan	Pengawasan	Menjaga lingkungan dan implementasi kebijakan
Masyarakat	Pemanfaat sumber daya dan pengawasan	Menjaga sumberdaya sesuai dengan fungsinya dan memanfaatkan sumberdaya
LSM	Mediator dan pengawasan	Menjaga ketaatan peraturan dan kearifan lokal
Akademisi	Peneliti	Pengembangan keilmuan

industri antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Disperindag, Masyarakat, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Analisis *stakeholder* digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan peranan terhadap tingkat kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran limbah industri. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh peranan serta kepentingan dari setiap *stakeholder* tersaji dalam tabel 1.

Setelah melakukan identifikasi terhadap peranan dan kepentingan setiap *stakeholder*, dilakukan penilaian kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder*. Keterlibatan para *stakeholder* dalam pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri didasarkan pada pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda. Pengaruh merupakan kemampuan *stakeholder* untuk mempengaruhi suatu proses dan memiliki kapasitas dalam mempengaruhi kemampuan

stakeholder lainnya. Sedangkan kepentingan merupakan ketergantungan *stakeholder* terhadap sumberdaya atau ketertarikan untuk terlibat dalam suatu kegiatan (Sasongko 2014). Penilaian besarnya pengaruh dan kepentingan stakeholder menggunakan skala likert yaitu dengan nilai 5 : sangat tinggi, 4 ; tinggi, 3 : cukup tinggi, 2 ; rendah, 1 : sangat rendah. Jumlah maksimum yang diperoleh dari setiap *stakeholder* berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan sebesar 25 poin. Nilai tingkat pengaruh dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 *stakeholder* yang memiliki pengaruh tinggi dalam pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri adalah DLH, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, hal ini karena *stakeholder* tersebut memiliki kewenangan terhadap keputusan kebijakan dalam pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri. Dinas perindustrian dan perdagangan, masyarakat serta LSM memiliki pengaruh yang cukup tinggi, hal ini karena stakeholder tersebut terlibat dalam

Tabel 2 Tingkat Pengaruh *stakeholder*

<i>Stakeholder</i>	P1	P2	P3	P4	P5	Nilai
DLH Prov. Jabar	4	4	4	4	4	20
DLH Kota Cimahi	4	4	3	4	4	19
Disperindag Prov. Jabar	1	1	3	3	3	11
Pemerintah Kec. Cimahi Selatan	4	5	4	5	5	23
Pemerintah Kelurahan	4	4	4	5	5	22
Perguruan Tinggi/Akademisi	1	1	2	2	2	8
Masyarakat	2	2	3	3	5	11
LSM	3	2	4	4	5	16

Sumber : Data primer diolah, 2017

Keterangan :

P1: Kekuatan (*power*) *stakeholder* terhadap pengelolaan air sungai dan pengendalian limbah industri

P2: Peran *stakeholder* terhadap pengambilan keputusan

P3: Pengaruh tindakan *stakeholder* terhadap *stakeholder* lainnya

P4: Hubungan *stakeholder* dengan *stakeholder* lainnya

P5: Dukungan *stakeholder* terhadap pengelolaan air sungai dan pengendalian limbah industri

pemberian pendapat terhadap kebijakan yang akan dibuat atau dalam proses pengawasan proses aktivitas yang menimbulkan pencemaran. Sedangkan untuk akademisi memiliki pengaruh yang rendah, hal ini karena tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri. Tingkat kepentingan *stakeholder* dalam pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, terdapat empat *stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi dalam pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri, *stakeholder* adalah DLH baik Provinsi

maupun Kota, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan karena *stakeholder* tersebut terlibat dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran. Untuk Dinas Lingkungan Hidup, karena merupakan tupoksi yang harus dilaksanakan, sedangkan untuk Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan karena diberi pelimpahan wewenang dari SKPD. Disperindag, LSM dan masyarakat memiliki kepentingan yang cukup tinggi. Disperindag mengatur dalam proses produksi suatu perusahaan, sedangkan masyarakat sebagai pemanfaat dari air sungai dan industri. Untuk akademisi memiliki kepentingan yang rendah karena tidak terlibat secara langsung dalam

Tabel 3 Tingkat Kepentingan *stakeholder*

<i>Stakeholder</i>	K1	K2	K3	K4	K5	Nilai
DLH Prov. Jabar	5	4	4	4	5	22
DLH Kota Cimahi	5	4	3	4	5	21
Disperindag Prov. Jabar	3	1	3	3	3	12
Pemerintah Kec. Cimahi Selatan	4	5	4	4	5	22
Pemerintah Kelurahan	4	4	4	4	5	21
Perguruan Tinggi/Akademisi	1	1	2	2	3	9
Masyarakat	3	2	4	4	4	16
LSM	3	2	4	4	5	18

Sumber : Data primer diolah, 2017


Keterangan :

K1: Keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri

K2: Ketergantungan *stakeholder* terhadap sungai dan industri

K3: Manfaat yang diperoleh *stakeholder* dari sungai dan industri

K4: Tujuan yang melatarbelakangi keterlibatan dalam pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri



Gambar 2 Matriks pengaruh dan tingkat kepentingan para pihak dalam pengelolaan sungai dan pengendalian limbah cair industri

Keterangan :

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 = DLH Provinsi Jawa Barat | 4 = Pemerintah Kecamatan | 5 = Pemerintah Kelurahan |
| 2 = DLH Kota Cimahi | 6 = Perguruan Tinggi | |
| 3 = Disperindag Prov. Jabar | 7 = Masyarakat | |

pengelolaan dan pengendalian limbah industri. Besarnya skor pengaruh dan kepentingan para stakeholder dipetakan ke dalam stakeholder grid (Gambar 2).

Pemetaan dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing stakeholder dalam pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri. Terdapat empat kuadran dalam melakukan analisis stakeholder, yaitu kuadran A (subject), kuadran B (player), kuadran C (by stander), dan kuadran D (actor).

Pemetaan stakeholder pada Gambar 2 memberikan informasi posisi masing-masing stakeholder berdasarkan analisis tingkat kepentingan dan pengaruhnya. Posisi kuadran A (subject) ditempati oleh Masyarakat sebagai pengguna air sungai. Masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap air tanah dan sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, irigasi dll serta masyarakat memperoleh keuntungan dengan adanya industri.

Tingkat kepentingan masyarakat sangat tinggi terhadap pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran limbah industri, namun tingkat pengaruh mereka terhadap kebijakan pengelolaan dan pengendalian rendah. Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran limbah industri. Tingkat kepentingan yang tinggi dengan pengaruh yang rendah menempatkan peran masyarakat sebagai subjek pengguna air sungai, namun dalam implementasi kebijakan berperan sebagai objek dari kebijakan pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran limbah industri. Masyarakat lokal setidaknya memiliki fungsi dalam pengelolaan dan pemanfaatan air, yaitu pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan melalui pemantauan kualitas air dan pengawasan terhadap kualitas air limbah yang dibuang dari outlet IPAL industri. Keterlibatan masyarakat sangat diperluakan mengingat masyarakat

dianggap lebih mengetahui perubahan kondisi lingkungannya dan jarak yang dekat dengan sumber pencemar serta sungainya dapat cepat tanggap terhadap perubahan kualitas air yang tidak sesuai dengan peraturan yaitu memiliki pH yang tinggi (diatas 9) atau rendah (dibawah 6) dan bau yang menyengat. Faktanya, saat ini keterlibatan masyarakat masih kurang karena masyarakat harus ada koordinator yang menggerakkan dalam pengawasan tersebut.

Posisi kuadran B (*player*) ditempati oleh pemerintah Provinsi dan Kota yang dilimpahi wewenang oleh pemerintah pusat dan Bupati untuk mengelola air sungai dan pengendalian pencemaran limbah. OPD yang memiliki peran sebagai *player* dalam pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran limbah industri adalah DLH Provinsi Jawa Barat, DLH Kota Cimahi, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Kelompok OPD ini memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi berimplikasi bahwa kelompok OPD ini dapat menentukan arahan kebijakan pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran limbah industri. Peran OPD ini cukup luas yakni dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaksanaan hingga evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran limbah industri di wilayah DAS Citarum dan sub DAS Citarum serta penegakan hukum lingkungan atas pengaduan kasus lingkungan. Instansi Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi terhadap izin lingkungan yang diajukan oleh industri. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan lingkungan baik secara administrasi (dokumen lingkungan, izin dll) dan pemantauan kualitas air limbah sebelum dibuang ke sungai serta

pemantauan kualitas sungai. DLH memberikan rekomendasi atas pengajuan izin lingkungan.

Posisi *actor* ditempati oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Actor* merupakan *stakeholder* yang memiliki pengaruh yang cukup tinggi namun kepentingan terhadap pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran limbah industri yang rendah. Kepentingan LSM bukan memanfaatkan sungai dan industri secara langsung melainkan berkepentingan dalam misi lingkungan yaitu suatu wadah organisasi yang peduli lingkungan. LSM bertugas mengawasi ketaatan industri dalam pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran industri. LSM akan menyampaikan pelanggaran jika terjadi pencemaran oleh limbah industri yang dibuang ke sungai atau lingkungan, khususnya sesuai dengan kewenangannya yaitu diluar lokasi industri. Pengawasan didalam industri hanya dapat dilakukan oleh instansi lingkungan yang merupakan tupoksinya.

Posisi *spectator* (penonton) ditempati oleh Disperindag Provinsi Jawa Barat dan perguruan tinggi. *Stakeholder* yang tergabung dalam kelompok *spectator* memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang rendah dalam pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri. Kepentingan Disperindag dalam pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri tidak terlibat secara langsung. Kepentingan akademisi terhadap pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri hanya sebagai peneliti dan pengembangan ilmu pengetahuan. Peran kelompok ini hanya menjalankan alur koordinasi. Tingkat ketergantungan.

Informasi lain yang didapatkan dari hasil pemetaan *stakeholder* adalah tingkat keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan sungai dan

pengendalian pencemaran limbah industri. Tingkat keterlibatan *stakeholder* dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *stakeholder* yang dilibatkan secara langsung dan *stakeholder* yang tidak harus dilibatkan secara langsung.

Stakeholder yang harus dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran limbah industri meliputi: DLH Provinsi, DLH Kota Cimahi, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat. Adapun *stakeholder* yang tidak harus dilibatkan secara langsung meliputi: Disperindag Provinsi Jawa Barat, LSM, dan perguruan tinggi. Meskipun tidak harus dilibatkan secara langsung, *stakeholder* tersebut tetap berperan sebagai pendengar pendapat dan penerima informasi kebijakan.

Peran dan Fungsi *stakeholder*

Dinas lingkungan hidup memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai instansi pemerintah yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Instansi lingkungan bertugas dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup. Fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan AMDAL dan pembinaan lingkungan, pencegahan, pencemaran lingkungan dan pengawasan dan pengendalian, serta pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan sesuai dengan tugasnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pemerintahan daerah perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun fungsinya sebagai penyelenggara perumusan dan penetapan kebijakan teknis perindustrian,

penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian serta penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas.

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat ke wilayah untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kelurahan merupakan perangkat yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Tugas dari kecamatan kelurahan yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum, melaksanakan tugas lain dilimpahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Implementasi peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah di atur dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi beberapa bentuk yaitu berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan serta penyampaian informasi atau laporan kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk bertempat tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Keberadaan masyarakat akan efektif jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan baik.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berfungsi sebagai sarana penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi

masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pergeseran Pemetaan *Stakeholder*


Hasil pemetaan *stakeholder* menunjukkan bahwa terdapat beberapa *stakeholder* yang perannya belum sesuai, yaitu perguruan tinggi dan masyarakat. Seharusnya perguruan tinggi sebagai instansi tingkat akademisi memiliki tingkat pengaruh yang tinggi, namun hasil pemetaan menunjukkan bahwa peran perguruan tinggi adalah sebagai *spectator* dimana tingkat kepentingan dan pengaruhnya rendah. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat, dimana seharusnya masyarakat memiliki tingkat pengaruh yang tinggi, namun hasil pemetaan menunjukkan tingkat pengaruh masyarakat yang masih relatif rendah namun kepentingannya tinggi. Sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 26 bahwa dalam menyusun dokumen analisis dampak lingkungan (amdal) dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip transparan dan lengkap serta diberitahu sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terkena dampak dan pemerhati lingkungan atau organisasi lingkungan (LSM). Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang menimbulkan dampak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan, pemberian sara, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi dan laporan. Kondisi saat ini keterlibatan dan peran masyarakat dalam

kebijakan pengelolaan sungai dan limbah industri belum maksimal sesuai dengan yang ada dalam amanah undang-undang. Sehingga terjadi pergeseran, pergeseran ini terjadi karena stakeholder yang terkait dalam pembuat regulator belum atau tidak melibatkan masyarakat secara utuh dan benar. Namun masyarakat sendiri tidak mengetahui peran dan fungsi dapat memiliki pengaruh yang tinggi dalam pengambilan kebijakan.

Mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan suatu pergeseran tingkat pengaruh. Pergeseran tingkat pengaruh perguruan tinggi dapat dilakukan dengan cara lebih melibatkan perguruan tinggi dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Perguruan tinggi dapat dijadikan *stakeholder* yang membantu mengkaji kebijakan dari sisi akademisi. Adapun pergeseran peran masyarakat dapat dilakukan melalui pelibatan pengawasan, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi dan laporan jika terjadi tindakan pencemaran oleh industri. Masyarakat disertakan dalam diskusi arah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air sungai dan pengendalian limbah. Pengaruh masyarakat penting ditingkatkan mengingat masyarakat merupakan pihak yang terkena dampak dari kebijakan dimana mereka lebih memahami perubahan kondisi lingkungan tempat mereka tinggal.

Keterkaitan antar *Stakeholder*

Ostrom (1990) menyatakan bahwa dalam menganalisis hubungan antar aktor dalam sistem kelembagaan, perlu dibedakan berdasarkan tingkatannya (*level*), yaitu pertama, *level* konstitusi (*constitutional*), yaitu lembaga yang berperan dalam menyusun aturan main untuk *level collective choice*. Kedua, *level* pilihan kolektif (*collective choice*), yaitu



Keterangan :
 ↔ : Alur Koordinasi
 → : Alur Keterkaitan

Gambar 3 Keterkaitan antar stakeholder

lembaga yang berperan dalam menyusun peraturan untuk dilaksanakan oleh lembaga operasional. Ketiga, lembaga operasional (*operational*), yaitu lembaga yang secara langsung melaksanakan kebijakan di lapangan.

Hasil analisis dokumen SOTK OPD dan wawancara dengan *key person* menunjukkan bahwa pada level konstitusi *stakeholder* yang berperan pada pengelolaan Sungai dan limbah industri, *stakeholder* yang berada pada *level collective choice* adalah pemerintah provinsi, pemerintah Kota. Sedangkan *stakeholder* yang berada pada *level operational choice* terdiri dari OPD tingkat Provinsi dan Kota, pemerintah Kecamatan, pemerintah Kelurahan, LSM dan Masyarakat. Pemerintah memiliki wewenang dan memegang peranan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah.

Hasil wawancara dengan *key person* pada setiap *stakeholder*, menunjukkan bahwa dalam

pelaksanaan pengelolaan sungai dan limbah industri masih kurang sinergisasi antara *stakeholder* satu dengan lainnya. Hal dapat dilihat dari kebijakan yang masih bersifat parsial hanya berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing *stakeholder*. Belum ada kebijakan menyeluruh yang dapat mensinergikan kepentingan dan pengaruh antar *stakeholder*. Fungsi Bappeda harus dioptimalkan agar sinergitas program dan kegiatan di instansi/*Stakeholder* terkait pengelolaan sungai dan limbah industri dapat tercapai sehingga kualitas lingkungan lebih baik.

IV. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI

Industri tekstile merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia dan penghasil devisa dengan nilai ekspor sebesar 9,27%. Industri tekstile mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja. Industri tekstile

memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam PDB, PDB Kota Cimahi tahun 2016 dari sektor industri yaitu 46,8%. Selain berdampak positif terhadap pemerintah, pengembangan industri berdampak positif terhadap masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran/menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun dampak negatif yaitu merugikan masyarakat dan lingkungan yaitu terjadi pencemaran, baik pencemaran air, tanah dan udara. Kurangnya kesadaran warga sekitar serta lemahnya pengawasan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang benar dan tegas menjadikan masalah pencemaran sungai menjadi hal yang kronis. Industri sebagai penghasil eksternalitas negatif harus bertanggung jawab terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Untuk itu, industri harus melakukan kebijakan untuk dapat mengurangi kerugian yang dialami masyarakat dengan cara membayar ganti rugi serta memperbaiki kinerja IPAL.

Industri sebagai sektor yang penting dalam perekonomian, maka perlu perhatian dalam pengelolaan lingkungannya. Untuk itu, penting mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Pengelolaan ketaatan industri ini erat kaitannya dengan pengelolaan sungai dan pengendalian limbah, dengan terkontrolnya pengendalian limbah yang dilakukan industri akan mengurangi dampak kerusakan sungai.

Stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi adalah DLH Provinsi Jawa Barat, DLH Kota Cimahi, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. *Stakeholder* ini dapat menentukan arahan kebijakan pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran limbah industri. Peran OPD ini cukup luas yaitu mulai perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaksanaan hingga evaluasi implementasi

kebijakan pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran limbah industri di wilayah DAS Citarum dan sub DAS Citarum serta penegakan hukum lingkungan atas pengaduan kasus lingkungan.

Melihat kondisi yang ada saat ini, perlu ditingkatkan kebijakan yang menyeluruh dan berbasis singerisasi antar *stakeholder* yang berperan dalam pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri. perbaiki kebijakan diantaranya dapat dilakukan dengan meningkatkan pengaruh masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, meningkatkan ketegasan dalam perizinan, pengawasan dan penegakan hukum serta dilakukan koordinasi secara rutin antara *stakeholder* dalam mengkaji kondisi pengelolaan sungai dan pengendalian limbah industri.

REFERENSI

- Alikodra HS.1998. Pengembangan Institusi Lingkungan Hidup. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Alviya, I., Salminah, M., Arifanti, V.B., Maryani, R dan Syahadat, E. (2012). Persepsi para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan lanskap hutan di daerah aliran sungai Tulang Bawang. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kebutanan*, 9(4) 2012: 171-184.
- Badan Pusat Statistik. Produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha Kota Cimahi 2012–2016. BPS: Cimahi.
- Blackstock, K.L., Waylen, K.A., Dunglinson, J., Marshall, K.M. (2012). Linking process to outcomes-internal and external criteria for a stakeholder involment in river basin management planning. *Ecological Economics*, 77 2012: 113—122.

- Groenendijk L. 2003. *Planning and Management Tools, A Reference Book*. Netherlands. ITC: Enschede.
- Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubaek K, Morris J, Prell C, Quinn CH, and Stringer LC. 2009. Who's in and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*. 90 2009:1943-1949.
- Sasongko DA. 2014. Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Angke Kapuk. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Press.
- Tarlock. 2003. *The potential role of local governments in watershed management*. *Pace environmental law review*. Paper 455. <http://digitalcommons.pace.edu/envlaw/455>. [20 September 2017].
- Yasir, Jibria ratna. 2015. Analisis Pembayaran Jasa Lingkungan Air Bersih Di Hulu DAS Latuppa Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.